

# Penyusunan Laporan Keuangan, Legalitas NIB, dan Sertifikat Halal pada Warung Bu Enik

## *Preparation of Financial Reports, NIB Legality, and Halal Certificates at Warung Bu Enik*

Novie Astuti Setianingsih<sup>1\*</sup>, Wiwiek Kusumaning Asmono<sup>2</sup>, Atik Tri Andari<sup>3</sup>, Hanifah Puspitasari<sup>4</sup>, Dwi Rahma Fitriani<sup>5</sup>, Ahmad Dony Mutiara Bahtiar<sup>6</sup>

Politeknik Negeri Malang, Jl. Soekarno-Hatta No 2, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, 65141<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

\*Penulis Korespondensi: novie.astuti@polinema.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33795/jindeks.v9i2.6362>

Diterima: 7 Oktober 2024 Direvisi: 6 Januari 2025

Disetujui: 18 Desember 2024 Diterbitkan: 23 Juni 2025

### ABSTRAK

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM yang ada di Kediri dan sekitarnya mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM serta memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) dan mengajukan sertifikat halal melalui aplikasi PUSAKA sehingga UMKM dapat berjalan dengan kondusif, legal, terjamin, dan formal sesuai dengan ketentuan hukum dalam penyelenggaraan usaha di Indonesia. Pendampingan penyusunan laporan keuangan, NIB dan sertifikat halal ini dilaksanakan di Desa Kweden Karangrejo Kabupaten Kediri. Dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 sampai 28 Juni 2024. Metode yang akan dipakai dalam kegiatan ini adalah 1. Metode tutorial dengan memberikan pengetahuan secara teoritis kepada Mitra; 2. Metode tanya jawab dengan Mitra; 3. Metode pendampingan penyusunan laporan keuangan; 4. Metode pendampingan pengajuan NIB (Nomer Induk Berusaha) dan sertifikat halal. Solusi dari kegiatan ini adalah melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, mengajukan legalitas NIB dan sertifikat halal. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah memberikan dampak yang positif bagi UMKM untuk bisa menyusun laporan keuangan, mendapat legalitas NIB dan sertifikat halal untuk modal berjualan di *e-commerce*.

**Kata Kunci—** UMKM, Laporan Keuangan, NIB, Sertifikat Halal

### ABSTRACT

*The aim of this community service is to provide training and assistance for MSMEs in Kediri and surrounding areas regarding the preparation of financial reports in accordance with SAK-EMKM as well as obtaining a Business Identification Number (NIB) via Online Single Submission (OSS) and applying for a halal certificate via the application PUSAKA so that MSMEs can run in a conducive, legal, guaranteed and formal manner in accordance with legal provisions in conducting business in Indonesia. Assistance in preparing financial reports, NIB and halal certificates was carried out in Kweden Karangrejo Village, Kediri Regency. Held from 2 May 2024 to 28 June 2024. The methods that will be used in this community service are 1. Tutorial method by providing theoretical knowledge to partners; 2. Question and answer method with partners; 3. Methods of assistance in preparing financial reports; 4. Assistance method for submitting NIB (Business Identification Number) and halal certificate. The solution to this activity is to provide assistance in preparing financial reports in accordance with SAK EMKM, submitting legal NIB and halal certificates. The conclusion of this service is that it has a positive impact on MSMEs to be able to prepare financial reports, obtain NIB legality and halal certificates for capital to sell in e-commerce.*

**Keywords—** MSMEs, Financial Reports, NIB, Halal Certificate

---

## 1. PENDAHULUAN

Setiap tahun, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Kediri dan sekitarnya meningkat. Bisnis yang dijalankan oleh orang-orang di Kediri dan sekitarnya sangat beragam, mulai dari pedagang yang menetap hingga orang-orang yang bekerja di luar kota. Hal ini mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Kediri dan sekitarnya. Berkembangnya UMKM di Kediri membutuhkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-EMKM dan legalitas usaha. Pada 17 Oktober 2024, Kementerian Agama mewajibkan tiga kelompok produk untuk memiliki sertifikasi halal sebagai legalitas usaha. Namun, banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kota Kediri belum sepenuhnya memahami pentingnya memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Beberapa orang menganggap proses perizinan dan legalitas bisnis rumit dan memakan waktu. Dengan mengikuti peraturan ini, sertifikasi halal menjadi wajib untuk semua produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan produk sembelihan. Dalam hal ini, perusahaan yang menjual barang yang tidak memiliki sertifikat halal dan dijual di masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki NIB. Banyak pelaku usaha tidak menyadari bahwa NIB bukan hanya administrasi tetapi juga memainkan peran penting dalam melegitimasi bisnis mereka secara hukum. Memiliki NIB menawarkan banyak keuntungan yang signifikan, seperti jaminan perlindungan hukum, kemudahan pengembangan bisnis, kemudahan akses pembiayaan, dan kemudahan mendapatkan pendampingan dan pelatihan bisnis dari pemerintah. Nomor Induk Berusaha (NIB) dibuat melalui Online Single Submission (OSS) sebagai bukti legalitas usaha. OSS, juga dikenal sebagai perizinan berusaha, adalah surat perizinan usaha berbasis elektronik.

Selain penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal adalah salah satu cara untuk mengizinkan produk makanan dan minuman. Proses ini melibatkan penerapan standar tertentu dengan tujuan memberikan pengakuan hukum bahwa produk yang dibuat memenuhi persyaratan halal. Jika perusahaan makanan atau minuman ingin menampilkan label halal pada produk atau kemasan mereka, mereka harus terlebih dahulu memperoleh sertifikasi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memberikan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman untuk UMKM dengan tujuan membantu kaum Muslim dalam memilih konsumsi yang sesuai dengan ajaran agama Islam, memberikan keyakinan bahwa produk tersebut mematuhi syariat dan mempertahankan prinsip agama mereka. Dengan perkembangan pesat bisnis UMKM di daerah Kediri saat ini, diperlukan dukungan dan pendampingan untuk menyusun laporan keuangan bagi UMKM yang belum memahami bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas

---

Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM). Selain itu, pendampingan dalam pengajuan perizinan dan legalitas juga sangat penting untuk membantu para pemilik UMKM mengembangkan usahanya. UMKM di kabupaten Kediri masih belum ada informasi terutama usaha mikro sebagian besar tidak mengetahui adanya Undang-Undang yang menyatakan bahwa semua usaha terutama makanan dan minuman harus memiliki sertifikat halal.

Pendampingan dalam pengabdian Masyarakat pada saat ini adalah untuk pengurusan legalitas perusahaan dalam menunjukkan identitas dan perizinan produk usahanya [1] UMKM di Kediri masih belum ada informasi terutama usaha mikro, sebagian besar tidak mengetahui adanya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 yang menyatakan untuk usaha makanan dan minuman sebaiknya mengurus dan memiliki sertifikat halal sampai Oktober 2024 ini [2]. Dalam kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk membantu pengajuan sertifikat halal bagi UMKM di daerah Kediri saat ini dalam mengembangkan usahanya serta menyusun laporan keuangan, NIB dan sertifikat halal [3] Luarannya berupa laporan keuangan, legalitas usaha NIB dan sertifikat halal untuk modal berjualan di *e-commerce*. Solusi dari kegiatan ini adalah melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM, pengajuan legalitas NIB dan sertifikat halal.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Legalitas NIB dan Sertifikat Halal pada Warung Bu Enik di Desa Kweden Karangrejo Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Mei 2024 sampai 28 Juni 2024. Pelaksanaan kegiatan: 1. Survey terhadap UMKM; 2. Koordinasi; 3. Memberikan sosialisasi, 4. Penyusunan laporan keuangan; 5. Pembuatan NIB dan sertifikat halal seperti pada Gambar 1.




Gambar 1. Tahap Pendampingan

Beberapa prosedur dalam kegiatan pengabdian ini seperti pada Gambar 2 adalah:

1. Survey untuk mengetahui pencatatan keuangannya dan legalitas yang dimiliki oleh UMKM baik NIB maupun sertifikat halal.
2. Tahap Sosialisasi tentang pencatatan laporan keuangan yang berpedoman dengan SAK-EMKM serta pentingnya NIB dan Sertifikasi halal produk yang beredar di pasaran. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan informasi bagi UMKM dan masyarakat.
3. Tahap Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan, Pengajuan NIB dan Sertifikasi Halal. Tahap ini dilakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pengajuan sertifikat halal dengan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi *Online single Submission* (OSS) [4]. OSS ini merupakan sistem yang dipakai untuk mengajukan NIB berbasis teknologi informasi terintegrasi untuk mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri [5].
4. Tahap Evaluasi

Tahap ini dilakukan melalui survey penilaian dari pendapat Mitra. Dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- Memberikan pemahaman mendasar mengenai proses bisnis dan siklus akuntansi secara sederhana.
- Penjelasan aplikasi OSS yang digunakan untuk pengajuan NIB
- Penjelasan aplikasi PUSAKA yang digunakan untuk pengajuan sertifikat halal.



Gambar 2. Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN


#### 3.1. Hasil

Pada tanggal 2 Mei 2024 sampai 28 Juni 2024 dilakukan pendampingan pada UMKM Warung Bu Enik di Desa Kweden Karangrejo Kabupaten Kediri untuk penyusunan laporan keuangan, legalitas usaha berupa pengurusan NIB dan sertifikat halal. Aplikasi PUSAKA pada Gambar 3, ini berfungsi untuk pengajuan sertifikat halal bagi UMKM.



Gambar 3. Aplikasi PUSAKA untuk Pengurusan Si Halal

Aplikasi OSS pada Gambar 4, berfungsi untuk pengajuan NIB (Nomor Ijin Berusaha) bagi UMKM.




Gambar 4. Aplikasi OSS untuk Pengurusan NIB

Kegiatan pendampingan dan pemberian materi untuk Mitra yang dilakukan oleh tim pada Gambar 5.



Gambar 5. Pemberian Materi Kepada Mitra

Gambar 6a menunjukkan Sertifikat NIB Warung Bu Enik yang menjadi syarat untuk pengajuan sertifikat halal.



Gambar 6a. Sertifikat NIB

Contoh sertifikat halal yang sudah terbit yaitu milik Warung Bu Enik Masuroh yaitu warung nasi pecel tumpeng pada gambar 6b.



Gambar 6b. Sertifikat Halal

### 3.2. Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah membawa dampak positif bagi pelaku UMKM untuk membuat laporan keuangan, pengajuan NIB dan sertifikat halal. Adanya pendampingan penyusunan laporan keuangan, legalitas NIB dan sertifikat halal akan bisa membantu mempermudah mitra atau masyarakat pada umumnya untuk membuat laporan keuangan, dan usahanya mendapat legalitas yang memiliki NIB dan sertifikat halal sesuai dengan alur pengajuan sertifikat halal sesuai dengan Gambar 7. Mitra akan mudah untuk menjual produknya dengan legal, sehingga tidak khawatir untuk menjual di *e-commerce* [6].



Gambar 7. Alur Pengajuan Sertifikat Halal

---

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah membawa dampak positif bagi pelaku UMKM untuk mendapat legalitas NIB dan sertifikat halal untuk modal berjualan *di e-commerce* [7], bukan hanya itu UMKM yang biasanya melakukan pencatatan kas masuk dan keluar saja secara sederhana, dengan pendampingan pelatihan ini pelaku UMKM bisa menyusun laporan keuangan [8].

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan *support* dana dari LPPM Politeknik Negeri Malang dalam kegiatan Pengabdian yang telah dilakukan, sehingga kegiatan berjalan dengan baik untuk pelaku UMKM di Desa Kweden, Karangrejo, Ngasem Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

#### REFERENSI

- [1] I. Biantong and G. D. Maharani, "Strategi Manajemen Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Mikro Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Lembaga Pemasaryakatan," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 7, no. 4, pp. 708-716, 2020.
- [2] S. Wijaya, D. K. A. D. Putri, E. O. I. Muna, N. H. D. Astuti, R. P. Wijaya and S. R. Simatupang, "Pendampingan Sertifikat Halal dan NIB Bagi UMKM Di Kelurahan Rungkut Tengah, Gunung Anyar, Kota Surabaya," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, vol. 2, no. 4, pp. 187-195, 2023.
- [3] L. Diana, I. Akbhari, A. Fadhilah and H. Hidayaturracman, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo," *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 1, no. 2, pp. 74-80, 2022.
- [4] W. Fitri and S. Sheerleen, "Prizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 790-807, 2021.
- [5] D. J. Mandasari, J. Widodo and S. Djaja, "Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso," *Jurnal Ilmu Pendidikan Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, vol. 13, no. 1, pp. 123-128, 2019.
- [6] Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmet, "LPPOM," Prosedur Sertifikasi Halal Indonesia untuk Produk yang Beredar di Indonesia, 25 January 2021. [Online]. Available: <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>.

- 
- [7] S. Hartono, T. E. Ardiana, R. Listyono, T. Purwaningrum and Y. Cahyono, "Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Ngawi," *Jurnal Budimas*, vol. 2, no. 2, pp. 94-99, 2020.
- [8] Y. Bakhtiar, D. Yanuarmawan and C. P. Pinandita, "Implementasi Aplikasi Berbasis Android pada UMKM Martabak dan Terang Bulan 'Hollywood' sebagai Upaya Efisiensi Pelaporan Keuangan," *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terintegrasi*, vol. 8, no. 2, pp. 111-112, 2024.



Copyright ©2025 Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terintegrasi. Pekerjaan ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).